



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 04 Tahun 2024

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)
SEMESTER GANJIL 2023/2024
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna studi mahasiswa serta mendampingi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka proses belajar, dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk membimbing mahasiswa selama studi di FISIP UMJ;
 - b. bahwa Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sebagaimana diktum a dimaksud adalah Dosen Tetap FISIP UMJ yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 1. mempunyai kepedulian terhadap mahasiswa,
 2. mampu mendidik mahasiswa untuk dapat menghargai waktu,
 3. menguasai kurikulum dan semua peraturan akademik yang berlaku;
 - c. bahwa nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertugas sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) bagi mahasiswa di Semester Ganjil 2023/2024
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 405 Tahun 2021 tanggal 11 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2024.

- Keempat : Setiap DPA berkewajiban berpartisipasi dalam rapat teknis yang diselenggarakan oleh Fakultas;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut;
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Januari 2024

Dekan,



Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si

- Kutipan : Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.